

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *LEVERAGE*,
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2013-2018)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Josephine Regina Jayardi

1620210021

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Genap Tahun 2019/2020

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2018)

Josephine Regina Jayardi

1620210021

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Signal (*Signalling Theory*). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder dan sampel dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari 19 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata Kunci : Kepemilikan Intitusional, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

STIE
MDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang bersifat paksaan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011, h.1). Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat.

Untuk pemungutan pajak, Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assessment System*. Pelaksanaan *Self Assessment System* adalah sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk lebih mandiri dan jujur dalam menghitung, melaporkan, dan membayar utang pajaknya sendiri (KNKG, 2006). Pemerintah berharap dengan adanya sistem pemungutan pajak tersebut, maka masyarakat akan secara sukarela memiliki kemauan untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Damayanti (2004), tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi keefektifan *Self Assessment System*. Namun yang terjadi adalah wajib pajak di Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* Indonesia pada tahun 2015 yang

ditaksir hanya sebesar 11%. Padahal, standar *tax ratio* ASEAN sudah mencapai 12% hingga 13%. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan karena besarnya tunggakan pajak. (kemenkeu.go.id)

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih atau pendapatan yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan Negara akan semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih atau pendapatan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2016, h.704). *Tax avoidance* adalah suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati, mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak (Jacob, 2014, h.22). Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.

Penghindaran pajak saat ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, karena kegiatan ini mungkin dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya penerimaan pajak maka kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam hal penghindaran pajak ini, sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas, seharusnya perusahaan bisa berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak. (Puspita, 2014, h.2).

Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak. (Santoso dan Ning, 2013;1).

Banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Dengan melakukan penghindaran pajak, menyebabkan negara rugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. (Kifni, 2011). Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. (Armstrong *et al.*, 2015).

Para pakar pajak berpendapat bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka menekan beban pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar undang-undang pajak.

Upaya untuk meminimalisasi beban pajak dilakukan dengan cara perencanaan pajak (*Tax Planing*). *Tax planing* merupakan usaha untuk merencanakan beban pajak serendah mungkin (*tax affairs*) dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi masih ada didalam bingkai peraturan perusahaan (*lawful*). Penghindaran pajak ini dapat dikatakan fenomena yang rumit dan unik karena disatu sisi undang-undang memperbolehkan, akan tetapi disisi lain tidak diinginkan oleh pembuat undang-undang perpajakan karena dapat mengurangi penerimaan Negara.

Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut adalah *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi (Rp Triliyun)	Target Penerimaan (Rp triliyun)	Pencapaian (%)
2014	985,13	1.072,38	91,56%
2015	1.060,86	1.294,25	81,96%
2016	1.105,97	1.355,20	81,59%
2017	1.151,13	1.283,57	89,67%
2018	1.315,00	1.424,00	92,24%

Sumber:Djp, 2019

Dilihat dari tabel 1.1 realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 985,13 triliun atau 91,56 % dari target APBN, realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 11060,86 atau 81,96 % dari target APBN, dapat dilihat realisasi ini menurun sebesar 9,6 % dari tahun 2014. Realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.105,97 triliun atau 81,59% dari target APBN, realisasi ini menurun sebanyak 0,37 % dari tahun 2015, sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.151,13 triliun atau 89,67% dari target APBN, realisasi ini meningkat dari tahun 2016 sebesar 8,08 %. Realisasi pada tahun 2018 adalah Rp. 1.315,00 triliun atau 92,24 % dari target APBN, realisasi ini meningkat sebesar 2,57 % dari tahun 2017.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) berpendapat bahwa *tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif

yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah PT. Coca-Cola Indonesia, PT. CCI ini diduga mengakali pajak di tahun 2002-2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak kepada pemerintah senilai Rp. 49,24 milyar. Beban biaya itu adalah untuk iklan produk minuman dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan.(kompas.com, 2014).

Fenomena penghindaran pajak berikutnya berasal dari perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun, BAT diduga telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Cara pertama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Cara kedua adalah

melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Ia melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. (Kontan.co.id, 2019)

Sepanjang tahun berjalan 2017, 10 indeks sektoral yang tercatat di pasar modal Indonesia saling berkejar-kejaran dalam mencatatkan return tertinggi. Indeks Sektor barang-barang konsumsi tumbuh 8%. Dari 40 emiten yang membentuk sektor consumer goods industry terdapat UNVR, GGRM, HMSP, MYOR dan INDF mencatatkan peningkatan indeks paling tinggi masing-masing 121,42 poin, 46,36 poin, 24,35 poin, 20,82 poin dan 11,81 poin. Adapun harga dalam rupiah per saham masing-masing emiten tersebut Rp 47.600 per saham, Rp 77.225 per saham, Rp 3.850 per saham, Rp 2.160 per saham dan Rp 8.450 per saham. (bisnis.com, 2017)

Tabel 1.2
Pendapatan Setiap Sektor yang Terdaftar di BEI Tahun 2018

No	Nama Emiten	Sektor	Pendapatan tahun 2018
1	DSFI	Pertanian	Rp 625.520.000.000
2	TRAM	Pertambangan	Rp 3.482.706.786.000
3	SMBR	Industri Dasar Kimia	Rp 30.687.626.000.000
4	BOLT	Aneka Industri	Rp 1.187.195.000.000
5	ICBP	Industri Barang Konsumsi	Rp 38.413.400.000.000
6	BCIP	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	Rp 200.695.000.000
7	HELI	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Rp 279.266.205.363
8	ASRM	Keuangan	Rp 1.131.106.000.000
9	HADE	Perdagangan, Jasa dan Investasi	Rp 3.440.000.000

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2020

Dilihat dari tabel 1.2 sektor industri barang konsumsi yang diwakili emiten ICBP pada tahun 2018 memiliki pendapatan dengan jumlah Rp. 38.413.400.000.000, alasan peneliti memilih sektor industri barang konsumsi karena industri barang konsumsi berkaitan langsung dengan kebutuhan manusia untuk sehari – hari yang pasti akan selalu diperlukan dalam keadaan sulit sekalipun, sehingga akan menjadi sektor yang menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manager perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan

disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur tata kelola perusahaan yang baik akan mempengaruhi berbagai macam cara dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. (Jaya, 2014, h.2).

Corporate governance diwakili oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit (Ayu Nisa, 2010, h.2). Karakteristik *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien *et al*, 2006 dalam anindhita dikutip sekaredi 2011:24).

Lim (2011) dalam Hanum (2013:36) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri.

Dalam penerapan *corporate governance*, komposisi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan

oleh Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Dianing Ratna Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kebijakan perusahaan yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan berikutnya adalah menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 58), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Dalam penelitiannya, Adelina (2012) menggunakan rumus *lev* untuk mengukur *leverage*. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Menurut Setiawan (2010) dalam Suyanto (2012) mengatakan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, penelitian ini diukur menggunakan *lev*, yaitu total hutang dibagi total asset. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Maka dari itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Vera Yuliani (2018) menyatakan bahwa *leverage* dengan proksi DER (*Debt of Equity Ratio*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Wirna Yola Agusti (2014) yang menyatakan bahwa *Leverage* yang juga diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi penghindaran pajak dimana perusahaan besar cenderung dapat mengelola asetnya dengan baik. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dari berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total asset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Calvin, 2015). Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Maka kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013, h.60), ukuran perusahaan umumnya terbagi dalam 3 bentuk, meliputi perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran penelitian dalam perusahaan berdasarkan total aset perusahaan. Semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang.

Hal ini juga menggambarkan sebuah perusahaan lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan suatu laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil. Perusahaan besar akan menjadi perhatian bagi pemerintah, sehingga dapat menimbulkan kecenderungan bagi para manajer di perusahaan untuk menjadi agresif atau patuh. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka suatu perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola suatu beban pajak tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) dengan menggunakan proksi total aset, menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan Sukartha (2015) dengan proksi yang sama yaitu logaritma natural (total asset), hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan paparan mengenai fenomena dan ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan

bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak diantaranya adalah Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan, namun ada beberapa peneliti terdahulu juga beranggapan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh. Dengan demikian peneliti ingin meneliti kembali dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pengambilan suatu objek penelitian ini didasari pada fenomena tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan sektor industri yang cukup menarik, industri barang konsumsi juga merupakan sektor yang berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk sehari-hari, sehingga dapat menjadi tempat yang cukup menjanjikan bagi investor untuk berinvestasi

Berdasarkan fenomena – fenomena dan research gap yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis mengambil topik mengenai penghindaran pajak atas penerapan kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan dalam manajemen perusahaan, khususnya melakukan penghindaran pajak.
 - b. Sebagai masukan empiris untuk ilmu akuntansi khususnya kajian akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara penulis bisa mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian penulis juga mendapatkan pemahaman dalam masalah saham dan perpajakan khususnya segi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak perhatikan sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat berjalan lebih baik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema penghindaran pajak.

1.6 Sistematika

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan tentang konsep penerapan kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian dan pengolahan terhadap data yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Dalam bab ini terhadap gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah yang ada.

STIE
MDP

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 3*. Universitas Negeri Padang.
- Annisa, N. A dan Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 8. No. 2. Mei: 95-189*.
- Annisa, N.A dan Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol 8 (2) :123-136*, Universitas Sebelas Maret
- Annisa, N. A dan Kurniasih, L 2012. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-13*.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. I., Jagolinzer, A. D., dan Larcker, D. F.. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Economic Literature*.
- Bisnis. 2017. Indeks Sektoral Ini Tumbuh Paling Tinggi Sepanjang Tahun Berjalan 2017. Diakses pada 17 Maret 2020 dari <https://market.bisnis.com>.
- Bursa Efek Indonesia. 2020. Laporan Keuangan dan Tahunan. Diakses 16 Maret 2020 dari <http://www.idx.co.id>.
- Bursa Efek Indonesia. 2020. Sejarah dan Milestone. Diakses 12 Mei 2020 dari <http://www.idx.co.id>.
- Bursa Efek Indonesia. 2020. Organisasi. Diakses 12 Mei 2020 dari <http://www.idx.co.id>.
- Brigham, E.F., dan Houston, J.F. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Diterjemahkan oleh: Ali Akbar Yulianto. Edisi Kesepuluh. Buku kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Calvin. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif ,Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Vol 10(1), hal 47-62*, Universitas Udayana

- Damayanti, Theresia. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Persepsi Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 10: 109-128.
- Desai, M. A. dan Dharmapala, D. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Vol 6(2)*. hal 249-260. Universitas Udayana
- Diantari, P. R. dan Ulupui, I. A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance, *E-Jurnal Akuntansi Vol 16*, hal 702–732. Universitas Udayana
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Respository Universitas Negeri Padang.
- Fahmi, Irfan. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fauziah, M. and Puspitosari, I., 2019. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017) (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M. dan Heitzman, S. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics Vol 50*, 127-128.
- Hasnawati, S..2005. Dampak Set Peluang Investasi terhadap Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.
- Hormati, A. 2009. Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 13 No. 2*. Hal: 288-298.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2014. An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development, 5 (18) : 22-27.
- Jaya, Tresno Eko, dkk. 2014. *Corporate Governance, Konsevatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance*. Jakarta: Prosising Simposium Nasional Perpajakan 4.

- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H.. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–360.
- Jogiyanto, H.M.. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE: Yogyakarta.
- Kemenkeu. 2016. Menkeu : Tax Ratio Indonesia di Bawah Standar. Diakses pada 17 Maret 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Khurana, I. K, dan W.J Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness.. *Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper, (573), 0–42. Available at SSRN 1517913*. University of Missouri
- Kifni, M. 2011. Penggelapan Pajak, dari <https://konsultanpajaksurabaya.wordpress.com/2011/05/20/penggelapan/>
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance. Diakses pada 17 Maret 2020 dari <http://www.knkg-indonesia.org>
- Kompas. 2014. Coca - Cola Diduga Akali Setoran Pajak. Diakses pada 16 Maret 2020 dari <https://ekonomi.kompas.com>.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari.2013. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi Vol 18. hal. 58-66*.
- Maharani dan Ketut. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur (2008-2012). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Merks, Paulus. 2007. Categorizing International Tax Planning. *Fundamentals of International Tax Planning IBFD* 66-69.
- Noviari, Ni Luh Putu Puspita Dewi Naniek. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Vol.21.1. Oktober: 830-859*. Universitas Udayana
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax

Avoidance. . *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret 2017. ISSN 1412-775 X (media cetak), 2541-5204 (media online).

Pohan, Hotman T.. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 4, No. 2. Hal. 113 – 135.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pranata, Febri Mashudi, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati. *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Universitas Bung Hatta

Pranata, Febri M., Dwi Fitri Puspa, dan Herawati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Kumpulan Artikel Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Wisuda Ke-61 April 2014 *E-Journal (4)*. hal. 1-14.

Prasetyo, Irwan dan Bambang Agus Pramuka. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02*.

Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.

Puspita, S. R. dan Harto, P.. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 3, hal 1–13.

Putri, P. A., Zaitul, dan Herawati. 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, hal 1-15.

Rachmawati, Andri, Triatmoko, dan Hanung. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X.

Santoso, Iman dan Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).

Santoso, Singgih 2015. *Menguasai Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Sari, G.M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Ekonomi. Vol. 2 (3): 211220.*
- Sefiana, Eka. 2009. Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi. No. 2 Vol IX.* Universitas Gunadarma.
- Sekaredi, S. 2011. Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2005- 2009). *Jurnal Akuntansi: 1-50.*
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama Siddharta. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management).* Solo: Simposium Nasional Akuntansi VIII,.hal. 480-496.
- Solomon, J. dan Solomon, A.. 2004. *Corporate Governance and Accountability,* John Wiley & Sons, Ltd.
- Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik.* Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung.
- Supriyadi, Dyah Hayu Pradipta. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak.* Universitas Gadjah Mada.
- SSAS. 2019. Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta. Diakses pada 16 Maret 2020 dari <https://www.ssas.co.id>.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta.*
- Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta.* Simposium Nasional Akuntansi VIII. hal. 136-146: Solo.

- Suyanto, Krisnata Dwi. 2012. Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2, hal. 167–177.
- Swingly, Calvin dan Made Sukartha. 2105. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi 10.1*: 47-62. Universitas Udayana
- Widyaningdyah, Agnes. 2001. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Earning Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra*.
- Winata, F., 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), p.162.
- Yuliani, Vera. 2018. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Return on Asset, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 12*. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Yuono, C.A., dan Widyawati, D. 2016. Pengaruh perencanaan pajak dan corporate governance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 6, 1-19.